



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ **363** /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)*, perlu dibentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor : 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas

- a. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan daerah meliputi : beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* secara harian melalui alat komunikasi (email, whatsapp) kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. satuan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman
Pada tanggal 17 Juli 2020



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 521/363 /Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL 17 JULI 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah
 Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
3.	Mimi Riarti Zainul, S.E., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
4.	Letkol Kav. Edwin Dwiguspana, M.Tr.(Han).	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan.	Anggota
5.	AKBP Cepi Noval., S.IK.	Kepala Polisi Resort Pesisir Selatan.	Anggota
6.	Alfis Basyir, S.E., M.Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7.	Yoski Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Drs. Azral.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9.	Gunawan, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10.	Ir. Nuzirwan. N, M.T.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11.	Efrianto. Z, S.Pt.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Wega Sembada	Kepala Gudang Bulog Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

BUPATI PESIR SELATAN,

 HENDRAJONI